

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kebijakan baru yang muncul setelah adanya reformasi. Otonomi daerah juga merupakan kebijakan yang menjelaskan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa setiap Pemerintah Daerah diberikan kewenangan otonomi secara luas, nyata, dan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan otonomi juga pada penerapannya merupakan tantangan setiap Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan lokal di daerahnya (Haryadi dkk., 2021).

Kebijakan otonomi telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putra dkk., 2024). Implementasi kebijakan tersebut memberikan kekuasaan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat (Rohanda & Azhar, 2023). Namun, kebijakan ini berpotensi menyebabkan disparitas yang signifikan di setiap daerah (Haryadi dkk., 2021).

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya, melakukan pembangunan, dan penyediaan pelayanan publik guna mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sebagai wujud penerapan kebijakan otonomi Pemerintah Daerah juga mempunyai hak dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kepentingan publik (Lailiyah & Desitama, 2024). Pengelolaan keuangan daerah yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Febrianty & Putra (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan kunci keberhasilan Pemerintah Daerah.

Keuangan daerah mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diraih apabila Pemerintah Daerah mempunyai kondisi keuangan yang sehat (Maulina dkk., 2021). Mahmudi (2019) juga menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan komponen yang perlu untuk diperhitungkan secara matang karena menjadi tonggak dalam pelaksanaan urusan pemerintahan juga pembangunan daerah dalam rangka memajukan pelayanan dan kemakmuran masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan untuk memonitor pencatatan, pengukuran, penilaian, dan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah ialah melalui evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Ilmi (2023) menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam Pemerintah Daerah ialah kinerja keuangan yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah mempunyai urgensi untuk diteliti karena akan memberikan umpan balik kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait rencana yang akan atau sudah dilaksanakan.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan capaian keberhasilan atas pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan atau kebijakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah (Wahyudin & Hastuti, 2020). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dievaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek seperti ekonomi, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada jangka waktu tertentu (Wibisono dkk., 2024). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menunjukkan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk urusan pemerintah, pembangunan daerah, dan penyediaan layanan publik (Halim & Kusufi, 2014). Sedangkan

keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai prinsip dan kebijakan pengelolaan daerah otonom tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Lestari & Hapsari, 2020).

Metode yang dapat diimplementasikan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu melalui analisis rasio keuangan terhadap anggaran yang dilaksanakan. Hasil dari perhitungan rasio tersebut dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana kemandirian keuangan suatu daerah mampu menutupi biaya pelaksanaan kebijakan otonomi, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi untuk mencapai target pendapatan daerah. Selain itu, nilai rasio tersebut juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan belanja daerah, mengevaluasi kontribusi dari setiap potensi daerah yang dimiliki, dan menganalisis tingkat kenaikan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam jangka waktu tertentu (Halim & Kusufi, 2014). Pada riset ini, kinerja keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Febrianty dan Putra (2023) mengemukakan bahwa kinerja keuangan mencerminkan keterampilan suatu wilayah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya untuk mendukung fungsi pemerintahan. Sementara menurut Novita dan Arza (2024), kinerja keuangan adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas daerah dalam menerapkan kebijakan otonomi. Selain itu, kinerja keuangan juga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tanggung jawab dan kekuasaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sektor publik (Fahmi dkk., 2023). Beberapa komponen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah antara lain belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan *fiscal stress*.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset berwujud dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal juga mencakup biaya pemeliharaan aset tetap, memperpanjang umur ekonomis, dan meningkatkan kapasitas aset. Komponen belanja modal terdiri atas pengeluaran untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya (Rohanda & Azhar, 2023). Pengeluaran belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat suatu daerah (Febrianty & Putra, 2023). Maka dari itu, dalam anggaran daerah belanja modal termasuk pada komponen penting (Putra dkk., 2024).

Penentuan anggaran belanja modal diutamakan untuk pemenuhan keperluan masyarakat terkait pelayanan dan infrastruktur, baik yang mendukung fungsi pemerintahan maupun sebagai fasilitas publik (Nauw & Riharjo, 2021). Aktivitas belanja modal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Jumlah realisasi belanja modal menggambarkan pelaksanaan pembangunan daerah, di mana semakin banyak pembangunan yang dilaksanakan, semakin baik juga kinerja keuangannya (Putri dkk., 2024). Namun dalam konteks Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pencapaian belanja modal sering kali tidak mencapai target di akhir tahun anggaran. Sehingga, target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal (Novita & Arza, 2024).

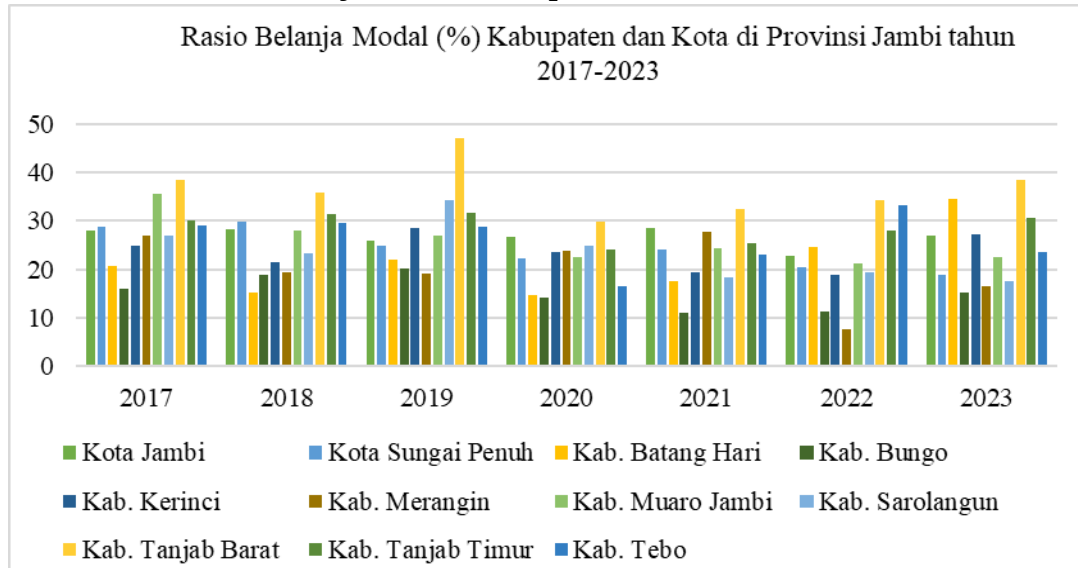
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat di suatu wilayah (Nurhayati & Hamzah, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tanggungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan program jaminan sosial dan bantuan sosial, yang akhirnya dana anggaran yang dimiliki suatu daerah dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien untuk pengadaan dan pembangunan fasilitas publik lainnya (Aryasandi & Akbar, 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dan kemajuan suatu daerah (Aziz & Kusumawati, 2024). Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai berdasarkan angka Produk Domestik Bruto Regional (Aryasandi & Akbar, 2024).

Fiscal stress merupakan kondisi yang terjadi akibat meningkatnya pengeluaran daerah, khususnya belanja modal yang tidak diimbangi dengan peningkatan sumber pendapatan daerah (Fajria dkk., 2021). Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan disparitas antara kebutuhan masyarakat akan layanan dan

kemampuan pemerintah untuk menyediakannya berdasarkan kekayaan alam yang tersedia (Cahyani dkk., 2024). Peningkatan *fiscal stress* disebabkan oleh tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah yang tercermin dalam peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan (Sandrayati dkk., 2024). Tingginya tekanan fiskal bisa mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikan dana untuk kegiatan pemerintahan dan penyediaan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, kondisi tersebut memotivasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan inovasi baru dalam pengadaan anggaran guna memenuhi pembiayaan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik (Cahyani dkk., 2024).

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagaimana daerah lainnya juga mempunyai kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan mengikuti prinsip otonomi serta kebijakan desentralisasi yang tercantum pada undang-undang atau regulasi yang berlaku. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terdiri atas sembilan Kabupaten dan dua Kota yang meliputi, Kab. Batang Hari, Kab. Bungo, Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. Muaro Jambi, Kab. Sarolangun, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh (<https://jambiprov.go.id>). Berikut ini merupakan hal-hal yang menjadi fenomena pada penelitian ini.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada laporan statistik keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2022-2023 menyatakan bahwa komponen belanja daerah didominasi oleh belanja operasi, sementara belanja modal berada pada urutan kedua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi lebih mengutamakan anggaran untuk belanja operasi yang sifatnya konsumtif daripada untuk belanja modal yang mencerminkan pelaksanaan layanan dan pembangunan daerah (Riyanti dkk., 2024). Berikut rasio belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.

Gambar 1. 1**Rasio Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi**

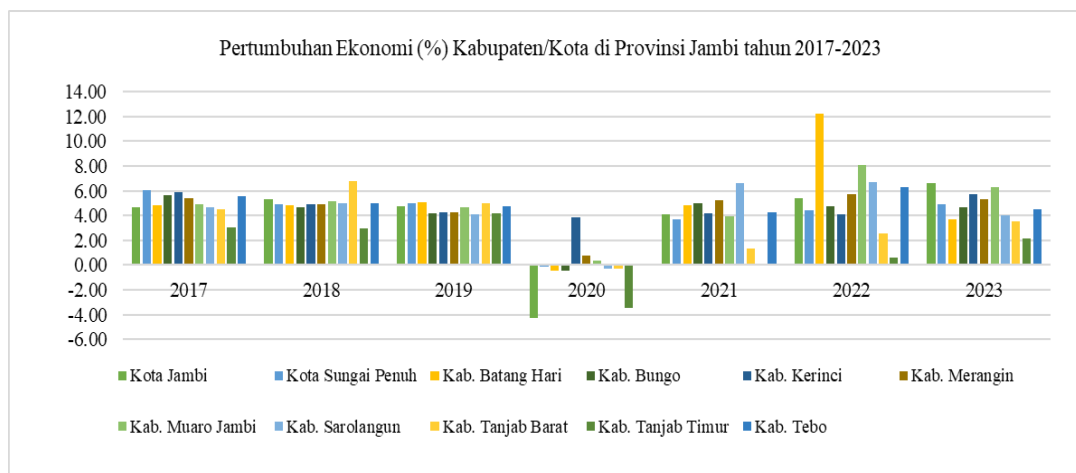
Sumber: BPK-RI Provinsi Jambi (diolah peneliti, 2025)

- Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa tren rasio belanja modal Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi mengalami fluktuasi sejak tahun 2017-2023. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa persentase rasio belanja modal tertinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2023 adalah Kab. Tanjung Jabung Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kab. Tanjung Jabung Barat telah mengutamakan anggaran untuk keperluan belanja modal dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mampu memaksimalkan pendapatan di daerahnya.
- Tahun 2020 merupakan periode terjadinya pandemi *corona* virus yang berimbas pada seluruh aspek, terutama keuangan. Sehingga pada tahun ini sebagian besar daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan signifikan terhadap persentase rasio belanja modalnya.
- Tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagian daerah telah mengalami peningkatan terhadap rasio belanja modalnya. Namun, berbeda dengan Kab. Merangin saat tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sekitar 20,09% dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2023 daerah yang mengalami penurunan yang signifikan adalah Kab. Tebo.

Fenomena selanjutnya adalah kegiatan perekonomian. Tingginya pertumbuhan ekonomi adalah indikator dari keberhasilan dan kemajuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa diperhitungkan melalui perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar tahun. Berikut tingkat pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.

Gambar 1. 2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah peneliti, 2025)

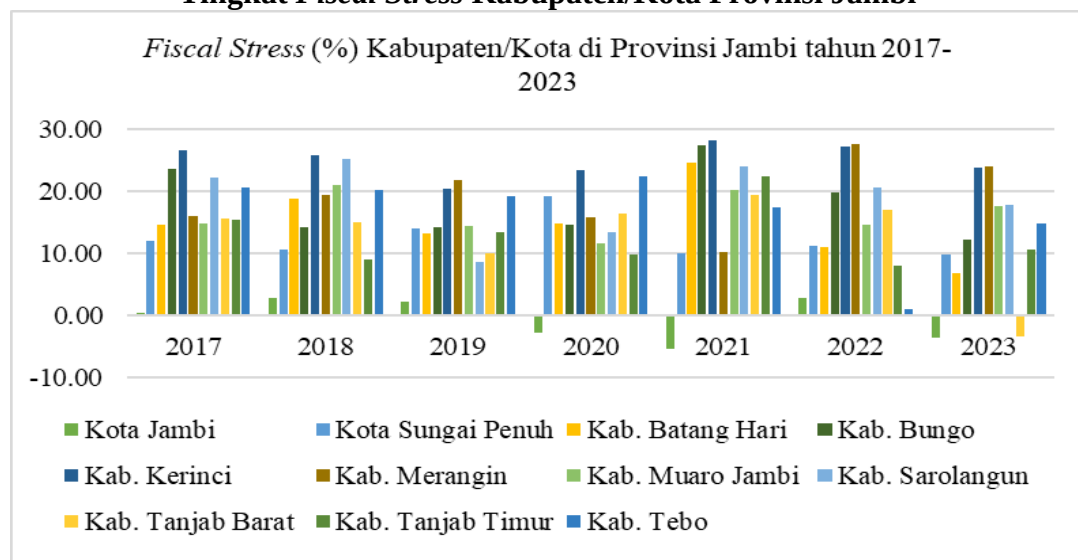
- Gambar 1.2 memperlihatkan arus pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2023.
- Tahun 2017 Kota Sungai Penuh merupakan daerah dengan persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi, di mana kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi, sektor konstruksi, dan sektor jasa pendidikan.
- Pada tahun 2017 sampai 2018 Kab. Tanjung Jabung Timur merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah.
- Pada tahun 2019 Kab. Batang Hari daerah yang mempunyai persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi, dengan penyumbang utama bersumber dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

- Tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah mengalami penurunan yang signifikan, kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya pandemi virus *corona* yang mempengaruhi seluruh aspek perekonomian.
- Tahun 2021 kondisi perekonomian cukup baik dengan persentase bernilai positif.
- Tahun 2022 Kab. Batang Hari merupakan daerah dengan persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi, dengan sektor penyumbang utama bersumber dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- Sementara pada tahun 2023 Kab. Batang Hari mengalami penurunan yang signifikan, yakni sekitar 8,57% dari tahun sebelumnya.

Fenomena lainnya yang menjadi perhatian dan memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tekanan fiskal atau *fiscal stress*. Pemerintah Daerah bisa mengalami *fiscal stress* dikarenakan tidak mempunyai kesiapan memasuki era otonomi (Haryadi dkk., 2021). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indikasi terjadinya *fiscal stress* adalah dengan melihat tren persentase surplus/defisit terhadap anggaran daerahnya. Berikut tingkat *fiscal stress* yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.

Gambar 1. 3

Tingkat *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota Provinsi Jambi



Sumber: BPK-RI Provinsi Jambi (diolah peneliti, 2025)

- Gambar 1.3 menunjukkan bahwa indikasi terjadinya kondisi tekanan fiskal atau *fiscal stress* tertinggi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 adalah Kota Jambi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Jambi belum mampu untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah untuk memenuhi seluruh pembiayaannya. Bahkan pada gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2023 Kota Jambi mengalami defisit terhadap pengelolaan anggarannya.
- Tahun 2018, selain Kota Jambi daerah Kab. Tanjung Jabung Timur juga dapat dikategorikan mengalami tekanan fiskal atau *fiscal stress*.
- Tahun 2019, daerah yang dikategorikan mengalami *fiscal stress* selain Kota Jambi ialah Kab. Sarolangun.
- Tahun 2020, Kab. Tanjung Jabung Timur kembali menunjukkan mengalami tekanan fiskal.
- Tahun 2022, selain Kota Jambi daerah yang dikategorikan mengalami tekanan fiskal ialah Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo.
- Tahun 2023, selain Kota Jambi daerah yang mengalami tekanan fiskal adalah Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh, dan Kab. Batang Hari.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja modal pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan beragam temuan. Temuan yang diperoleh Wahyudin & Hastuti (2020) menyatakan belanja modal mempunyai pengaruh positif tidak substansial pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Temuan serupa ditunjukkan oleh Lathifa & Haryanto (2019), Angelina dkk (2020), Wahyudin & Hastuti (2020), Niswani dkk (2022) dan Digdowiseiso dkk (2022) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Namun, riset Febrianty & Putra (2023) dan Novita & Arza (2024) memaparkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Temuan tersebut mengindikasikan terdapat hubungan terbalik pada belanja modal dan kinerja keuangan, di mana peningkatan nilai dan kontribusi belanja modal justru mengakibatkan penurunan pada kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Sementara, Padang & Padang (2024), Maharani dkk (2024) dan Putri dkk (2024) menunjukkan bahwa belanja modal tidak

memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kondisi ini mengindikasikan kegiatan belanja modal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah belum memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, yang pada akhirnya tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan beragam temuan. Studi Nurhayati & Hamzah (2020) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sama dengan perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Temuan serupa juga diperoleh Mubarak dkk (2022), Isnaini dkk (2023), Aryasandi & Akbar (2024) memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Tetapi, hasil yang beda didapatkan oleh Heryanti dkk (2019) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi kinerja keuangan. Penemuan tersebut menginformasikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, belum menjamin adanya peningkatan kinerja keuangan. Hasil serupa juga diperoleh pada penelitian Setiani & Ismunawan (2022), Noeng dkk (2023), Aziz & Kusumawati (2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Riset terdahulu mengenai pengaruh *fiscal stress* pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan beragam temuan. Penelitian Padang & Padang (2024) dan Fajria dkk (2021) menyatakan *fiscal stress* memengaruhi secara positif dan substansial pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut mengindikasikan Pemerintah Daerah yang mengalami *fiscal stress* akan termotivasi untuk menciptakan terobosan baru dalam upaya memaksimalkan pendapatan daerah, yang kemudian dapat berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sementara temuan oleh Fadhli dkk (2022) memaparkan bahwasanya secara parsial *fiscal stress* berpengaruh negatif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kondisi itu terjadi karena keterbatasan keuangan dapat menghambat kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh pembiayaannya yang kemudian berpengaruh terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil tersebut kontra dengan temuan Prasetyo & Rahayu (2019) yang menunjukkan terjadinya *fiscal stress* tidak memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Riset ini merujuk pada riset Novi Natalia Padang dan Wendi Suprpto Padang (2024) yang mengkaji tentang “Pengaruh Belanja Modal dan *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2021”. Pembaruan dalam riset ini terletak pada:

1. Variabel independen. Pada riset sebelum ini variabel independen yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah ialah Belanja Modal dan *Fiscal Stress*, Sementara pada penelitian ini menambahkan satu variabel baru sesuai dengan yang disarankan oleh peneliti sebelumnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi.
2. Tahun penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014-2021, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tahun 2017-2023. Pemilihan tahun 2017-2023 pada penelitian ini didasarkan pada periode pra dan pasca pandemi covid-19, di mana pada tahun 2017-2019 sebagai titik acuan kinerja keuangan dan tahun 2020 merupakan awal perubahan signifikan akibat adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah hingga tahun 2023.
3. Subjek penelitian. Pada riset sebelumnya subjek penelitian yang digunakan ialah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pada riset ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dipilihnya Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai subjek penelitian karena pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilihat dari aspek pengeluaran masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan belanja modal yang digunakan untuk mendukung proses pembangunan daerah berada di posisi kedua.
4. Indikator pengukuran kinerja keuangan. Pada penelitian sebelumnya kinerja keuangan dinilai dengan rasio kemandirian daerah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pada isu dan inkonsistensi temuan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, riset ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, pada topik penelitian mengenai kinerja keuangan.
2. Bagi peneliti, riset ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti terutama pada bidang akuntansi sektor publik terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kekayaan daerah, menghimpun pendapatan daerah, dan alokasi anggaran guna memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannya.